



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 30 Maret 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Anak ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lapas Klaten oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Mus Aminingsih, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Mus Aminingsih, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Ngaran – Cawas KM. 4,5, Jambon, Sabranglor, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2024 yang telah didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dibawah register nomor 700/2024 tanggal 19 Desember 2024. Anak didampingi pula oleh orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klaten, sedangkan Anak korban didampingi oleh Pekerja Sosial (Peksos) pada Dinas Sosial Kabupaten Klaten dan orang tua Anak korban;

Hal. 1 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kln



Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kln tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kln tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca dan mencermati Laporan Sosial Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Klaten;
- Membaca dan mencermati Laporan Hasil Penelitian Masyarakat dengan Nomor Register Litmas: 36/I.C/XII/2024, Balai Masyarakat Kelas II;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, dan orangtua, PK Bapas, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kutoarjo dengan dikurangkan lamanya Anak ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsida Pelayanan Masyarakat di Kantor Kelurahan Kab. Klaten selama 100 jam diselesaikan selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Jaket Hoodie warna merah dengan Logo di dada bertuliskan CONVERSE ALL STAR;
 - 1 (satu) potong Kaos lengan pendek berwarna biru tua dengan tulisan SURFWEAR;
 - 1 (satu) potong BH berwarna ungu;
 - 1 (satu) potong Celana Panjang Cargo Warna hitam;Dikembalikan kepada Anak korban ;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam yang terdapat sablon bertuliskan

Hal. 2 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humoris Kagol Asmoro pada bagian depan;

- 1 (satu) potong celana pendek kolor warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong Sprei warna merah bermotif gambar Panda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) batang Handphone merek Vivo type 1820 dengan nomor IMEI 1: 867308049538217, IMEI 2: 867308049538209, yang didalamnya terpasang Nomor WA: 085793704113

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak tertanggal 30 Desember 2024 yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan momohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai Rekomendasi Bapas, namun mohon lamanya hukuman tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang dinilai terlalu lama dan terlalu berat dan telah mendengar pula permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Orangtua Anak meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan Anak oleh karena kurangnya pengawasan;
- Orangtua Anak memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya;
- Orangtua Anak sanggup untuk mengasuh dan mendidik Anak dengan pengawasan yang lebih baik lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasayakatan yang memberi rekomendasi agar anak dikenakan pidana penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun Majelis Hakim dengan beberapa pertimbangan yakni guna menghindari pengaruh buruk dan perundungan terhadap Anak apabila menjalani pidana latihan kerja pada Kantor Kelurahan dan agar Anak lebih mendalami dan menghayati nilai-nilai agamanya, meminta agar Anak dapat menjalani pidana berupa latihan kerja pada Gereja di lingkungan tempat Anak bertempat tinggal;

Hal. 3 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/Klten/Eku.2.Ank/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

- Bahwa Anak pertama pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira jam 21.00 wib dan kedua pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 bertempat di Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang mengadili, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira jam 16.00 wib Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2782/2008 tertanggal 08 Mei 2008 lahir pada tanggal 30 Maret 2008 berusia 16 (enam belas) tahun menghubungi Anak korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun mengajak bertemu dengan mengatakan "AYO DOLAN YO KETEMUAN" (ayo jalan yuk ketemuan), dan Anak korban menjawab "YO AYO" (iya ayo), kemudian Anak mengatakan "AYO TAK JAK JUPUK DUIT NENG GONE IBUKKU" (ayo aku ajak ambil uang tempat ibuku), kemudian Anak korban mengatakan (kalau begitu aku berangkat), atas ajakan tersebut, kemudian sekira jam 18.30 wib Anak korban menghampiri saksi Anak di rumahnya, lalu mengajak saksi Anak menuju kerumah Anak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam kombinasi merah milik Anak korban;
- Bahwa sekira jam 19.00 wib Anak korban sampai didepan rumah Anak selanjutnya Anak mengajak Anak korban dan saksi Anak berteduh ke rumahnya karena cuaca sedang gerimis dengan berkata, "AYO NENG NGOMAHKU WAE, NGENTENI UDAN TERANG" (ayo ke rumahku saja, nunggu hujan reda) selanjutnya Anak korban dan saksi Anak mengikuti ajakan tersebut, sesampainya dirumah Anak di Kab. Klaten Prov Jawa Tengah Anak menyuruh Anak korban dan saksi Anak masuk ke kamar Anak dengan mengatakan, "KONO MLEBUO KAMARKU" (sana masuk kamarku) dan mengobrol bertiga, kemudian pada jam 21.00 wib Anak berkata kepada Anak korban, "AYO TAK JAK" (ayo aku ajak) sambil menarik kemudian menggandeng tangan Anak korban, kemudian Anak korban bertanya "AREP NENDI?" (mau kemana) dan Anak menjawab "NENG MBURI" (di belakang), kemudian Anak mengajak Anak

Hal. 4 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



korban ke ruangan depan TV dengan posisi berdiri dan berhadap-hadapan, kemudian dengan menggunakan tangan kanan, Anak meremas payudara sebelah kiri Anak korban mencium bibir, kemudian Anak mengarahkan Anak korban untuk duduk, setelah duduk di atas karpet dengan posisi Anak di sebelah kiri Anak korban kemudian tangan Anak mengarahkan badan Anak korban untuk berbaring, kemudian tangan Anak meraba dan meremas-remas payudara Anak korban sambil menciumi bibirnya, selanjutnya tangan kiri Anak dari meraba vagina Anak korban dari luar celananya, setelah beberapa saat meraba kemudian Anak memasukan tangannya dan memasukkan jari tangan ke vagina Anak korban memegang tangan kanan Anak korban dan mengarahkan untuk memegang penis Anak kemudian Anak melepas celana Anak korban sampai di lutut kemudian Anak melepas celana sampai lutut sampai keluar penis saya, kemudian Anak menindih Anak korban, dengan posisi kedua kakinya ditekuk di atas perut, kemudian Anak memasukan penisnya ke vagina Anak korban, pada saat itu Anak Anak dari mendengar Anak korban mendesah "ah" sakit", kemudian Anak memaju mundurkan penis di dalam vagina Anak korban selama + 2 menit, dan ketika Anak merasakan akan klimak kemudian Anak mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di karpet, setelah itu Anak membersihkan sperma di atas karpet menggunakan kaosnya dan Anak korban berjalan ke kamar mandi untuk mencuci kelaminnya, setelah itu Anak bersama dengan Anak korban kembali ke kamar;

- Bahwa sekira jam 22.30 wib Anak dan Anak korban berboncengan keluar rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit Scoopy untuk membeli makan dan setelah kembali ke rumah makanan dimakan bersama Saksi Anak, kemudian Anak korban berkata kepada Anak saksi," (ayo pulang din keburu malam) belum sempat menjawab, kemudian Anak mengatakan "OJO MULIH SIK, KAE AKEH KONCOKU NENG NJOBO, CANGKEME DO ELEK, MENGKO NEK KOE MULIH NDAK ORA AMAN" (jangan pulang dulu, itu banyak temanku di luar, perkataanya pada jelek, nanti kalau kamu pulang tidak aman) hingga pada akhirnya Anak korban dan saksi Anak tidak jadi pulang, kemudian Anak Anak dari dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak korban dan saksi Anak berkeliling ke taman alun-alun sampai ke Rowo Jombor, sampai rumah Anak sekitar jam 01.30 wib kemudian Anak mengatakan "YOWES KONO LANGSUNG MLEBUO KAMAR" (yasudah sana langsung masuk kamar) kemudian Anak tiduran sambil bermain handphone dan Anak korban tiduran di sebelah kanan Anak, sedangkan saksi Anak sudah tertidur di pojok;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar jam

Hal. 5 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



02.00 wib Anak posisi berbaring disebelah kiri Anak korban kemudian memeluk dan tangan kiri Anak meremas payudara kanan Anak korban kemudian menciumi bibirnya, dan memegang kelaminnya dan pada saat Anak akan melepas baju dan bra sambil berkata "TAK COPOT YO" (aku lepas ya) dan Anak korban menjawab "GAH, MOH, MALES" (tidak mau, malas), kemudian Anak berkata "WEGAH YOWES" (yasudah kalau tidak mau), namun Anak menaikkan bra yang digunakan Anak korban sehingga hanya tertutup kaos, kemudian Anak sambil duduk melepas celana Anak korban sampai terlepas dari satu kakinya dan Anak juga melepas celananya, pada saat penis sudah tegang kemudian Anak menindih tubuh Anak korban dan memasukan penis ke dalam vagina Anak korban kemudian Anak maju mundurkan penis di dalam vaginanya sambil sesekali berciuman, mencium leher kanan dan kiri Anak korban Anak korban dan meremas payudara, setelah sekitar +3 menit penis Anak merasa mau klimaks, kemudian mencabut penis dari vagina dan mengeluarkan sperma di Kasur;

- Bahwa Anak dan Anak korban sejak berkenalan pada tanggal 26 November 2024 saling berkomunikasi dimana Anak selalu memberikan perhatian kepada Anak korban dengan mentraktir makan, menanyakan keadaan Anak korban dan selalu memberi ucapan "AKU SAYANG SAMA KAMU", sehingga membuat Anak korban merasa diperhatikan oleh Anak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/1.3.14/25486/2024 tertanggal 6 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Sista, Sp. F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan terdapat luka memar pada leher kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - menerangkan jika Anak korban lahir di Klaten pada tanggal - dan saat ini berumur 13 tahun dan masih tergolong Anak;
- Bahwa Anak mengetahui dan menyadari jika Anak korban masih berusia 13 tahun dan tergolong Anak dan yang bersangkutan adalah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

- Bahwa Anak pertama pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira jam

Hal. 6 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 wib dan kedua pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 bertempat di Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang mengadili, yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira jam 16.00 wib Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - lahir pada tanggal 30 Maret 2008 berusia 16 (enam belas) tahun menghubungi Anak korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun mengajak bertemu dengan mengatakan "AYO DOLAN YO KETEMUAN" (ayo jalan yuk ketemuan), dan Anak korban menjawab "YO AYO" (iya ayo), kemudian Anak mengatakan "AYO TAK JAK JUPUK DUIT NENG GONE IBUKKU" (ayo aku ajak ambil uang tempat ibuku), kemudian Anak korban mengatakan "YOWIS AKU TAK OTEWE" (kalau begitu aku berangkat), atas ajakan tersebut, kemudian sekira jam 18.30 wib Anak korban menghampiri saksi Anak di rumahnya, lalu mengajak saksi Anak menuju kerumah Anak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam kombinasi merah milik Anak korban;
- Bahwa sekira jam 19.00 wib Anak korban sampai didepan rumah Anak selanjutnya Anak mengajak Anak korban dan saksi Anak berteduh ke rumahnya karena cuaca sedang gerimis dengan berkata, "AYO NENG NGOMAHKU WAE, NGENTENI UDAN TERANG" (ayo ke rumahku saja, nunggu hujan reda) selanjutnya Anak korban dan saksi Anak mengikuti ajakan tersebut, sesampainya dirumah Anak di Kab. Klaten Prov Jawa Tengah Anak menyuruh Anak korban dan saksi Anak masuk ke kamar Anak dengan mengatakan, "KONO MLEBUO KAMARKU" (sana masuk kamarku) dan mengobrol bertiga, kemudian pada jam 21.00 wib Anak berkata kepada Anak korban, "AYO TAK JAK" (ayo aku ajak) sambil menarik kemudian menggandeng tangan Anak korban, kemudian Anak korban bertanya "AREP NENDI?" (mau kemana) dan Anak menjawab "NENG MBURI" (di belakang), kemudian Anak mengajak Anak korban ke ruangan depan TV dengan posisi berdiri dan berhadap-hadapan, kemudian dengan menggunakan tangan kanan, Anak meremas payudara sebelah kiri Anak korban, lalu Anak mencium bibir, kemudian Anak mengarahkan Anak korban untuk duduk, setelah duduk di atas karpet dengan posisi Anak di sebelah kiri Anak korban kemudian tangan Anak mengarahkan badan Anak korban untuk berbaring, kemudian tangan Anak meraba dan meremas-remas

Hal. 7 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



payudara Anak korban sambil menciumi bibirnya, selanjutnya tangan kiri Anak meraba vagina Anak korban dari luar celananya, setelah beberapa saat meraba kemudian Anak memasukan tangannya dan memasukkan jari tangan ke vagina Anak korban, kemudian Anak memegang tangan kanan Anak korban dan mengarahkan untuk memegang penis Anak kemudian Anak melepas celana Anak korban sampai di lutut kemudian Anak melepas celana sampai lutut sampai keluar penis saya, kemudian Anak menindih Anak korban, dengan posisi kedua kakinya ditebuk di atas perut, kemudian Anak memasukan penisnya ke vagina Anak korban, pada saat itu Anak mendengar Anak korban mendesah "ah" sakit", kemudian Anak memaju mundurkan penis di dalam vagina Anak korban selama + 2 menit, dan ketika Anak merasakan akan klimak kemudian Anak mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di karpet, setelah itu Anak membersihkan sperma di atas karpet menggunakan kaosnya dan Anak korban berjalan ke kamar mandi untuk mencuci kelaminnya, setelah itu Anak bersama dengan Anak korban kembali ke kamar;

- Bahwa sekira jam 22.30 wib Anak dan Anak korban berboncengan keluar rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit Scoopy untuk membeli makan dan setelah kembali ke rumah makanan dimakan bersama Saksi Anak, kemudian Anak korban berkata kepada Anak saksi, "AYO MULIH YO DIN SELAK WENGI" (ayo pulang din keburu malam) belum sempat menjawab, kemudian Anak mengatakan "OJO MULIH SIK, KAE AKEH KONCOKU NENG NJOBO, CANGKEME DO ELEK, MENGKO NEK KOE MULIH NDAK ORA AMAN" (jangan pulang dulu, itu banyak temanku di luar, perkataanya pada jelek, nanti kalau kamu pulang tidak aman) hingga pada akhirnya Anak korban dan saksi Anak tidak jadi pulang, kemudian Anak dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak korban dan saksi Anak berkeliling ke taman alun-alun sampai ke Rowo Jombor, sampai rumah Anak sekitar jam 01.30 wib kemudian Anak mengatakan "YOWES KONO LANGSUNG MLEBUO KAMAR" (yasudah sana langsung masuk kamar) kemudian Anak tiduran sambil bermain handphone dan Anak korban tiduran di sebelah kanan Anak, sedangkan saksi Anak sudah tertidur di pojok;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar jam 02.00 wib Anak posisi berbaring disebelah kiri Anak korban, kemudian memeluk dan tangan kiri Anak meremas payudara kanan Anak korban kemudian menciumi bibirnya, dan memegang kelaminnya dan pada saat Anak akan melepas baju dan bra sambil berkata "TAK COPOT YO" (aku lepas ya) dan Anak korban menjawab "GAH, MOH, MALES" (tidak mau, malas), kemudian Anak berkata "WEGAH YOWES" (yasudah kalau tidak mau), namun Anak menaikkan bra yang

Hal. 8 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kln



digunakan Anak korban sehingga hanya tertutup kaos, kemudian Anak sambil duduk melepas celana Anak korban sampai terlepas dari satu kakinya dan Anak juga melepas celananya, pada saat penis sudah tegang kemudian Anak menindih tubuh Anak korban dan memasukan penis ke dalam vagina Anak korban kemudian Anak maju mundurkan penis di dalam vaginanya sambil sesekali berciuman, mencium leher kanan dan kiri Anak korban Anak korban dan meremas payudara, setelah sekitar +3 menit penis Anak merasa mau klimaks, kemudian mencabut penis dari vagina dan mengeluarkan sperma di Kasur;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - tertanggal 6 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Sista, Sp. F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan terdapat luka memar pada leher kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - menerangkan jika Anak korban lahir di Klaten pada tanggal - dan saat ini berumur 13 tahun dan masih tergolong Anak;
- Bahwa Anak mengetahui dan menyadari jika Anak korban masih berusia 13 tahun dan tergolong Anak dan yang bersangkutan adalah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

- Bahwa Anak pertama pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira jam 21.00 wib dan kedua pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 bertempat di Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Hal. 9 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira jam 16.00 wib Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - lahir pada tanggal - menghubungi Anak korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun mengajak bertemu dengan mengatakan "AYO DOLAN YO KETEMUAN" (ayo jalan yuk ketemuan), dan Anak korban menjawab "YO AYO" (iya ayo), kemudian Anak mengatakan "AYO TAK JAK JUPUK DUIT NENG GONE IBUKKU" (ayo aku ajak ambil uang tempat ibuku), kemudian Anak korban mengatakan "YOWIS AKU TAK OTEWE" (kalau begitu aku berangkat), atas ajakan tersebut, kemudian sekira jam 18.30 wib Anak korban menghampiri saksi Anak di rumahnya, lalu mengajak saksi Anak menuju kerumah Anak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam kombinasi merah milik Anak korban;
- Bahwa sekira jam 19.00 wib Anak korban sampai didepan rumah selanjutnya Anak mengajak Anak korban dan saksi Anak berteduh ke rumahnya karena cuaca sedang gerimis dengan berkata, "AYO NENG NGOMAHKU WAE, NGENTENI UDAN TERANG" (ayo ke rumahku saja, nunggu hujan reda) selanjutnya Anak korban dan saksi Anak mengikuti ajakan tersebut, sesampainya di rumah Anak di Kab. Klaten Prov Jawa Tengah Anak menyuruh Anak korban dan saksi Anak masuk ke kamar Anak dengan mengatakan, "KONO MLEBUO KAMARKU" (sana masuk kamarku) dan mengobrol bertiga, kemudian pada jam 21.00 wib Anak berkata kepada Anak korban, "AYO TAK JAK" (ayo aku ajak) sambil menarik kemudian menggandeng tangan Anak korban, kemudian Anak korban bertanya "AREP NENDI?" (mau kemana) dan Anak menjawab "NENG MBURI" (di belakang), kemudian Anak mengajak Anak korban ke ruangan depan TV dengan posisi berdiri dan berhadap-hadapan, kemudian dengan menggunakan tangan kanan, Anak meremas payudara sebelah kiri Anak korban mencium bibir, kemudian Anak mengarahkan Anak korban untuk duduk, setelah duduk di atas karpet dengan posisi Anak di sebelah kiri Anak korban kemudian tangan Anak mengarahkan badan Anak korban untuk berbaring, kemudian tangan Anak meraba dan meremas-remas payudara Anak korban sambil menciumi bibirnya, selanjutnya tangan kiri Anak meraba vagina Anak korban dari luar celananya, setelah beberapa saat meraba kemudian Anak memasukan tangannya dan memasukkan jari tangan ke vagina Anak korban, kemudian Anak memegang tangan kanan Anak korban dan mengarahkan untuk memegang penis Anak;
- Bahwa sekira jam 22.30 wib Anak dan Anak korban berboncengan keluar rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit Scoopy untuk membeli makan dan setelah kembali ke rumah makanan dimakan bersama Saksi Anak, kemudian Anak

Hal. 10 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



korban berkata kepada Anak saksi, "AYO MULIH YO DIN SELAK WENGI" (ayo pulang din keburu malam) belum sempat menjawab, kemudian Anak mengatakan "OJO MULIH SIK, KAE AKEH KONCOKU NENG NJOBO, CANGKEME DO ELEK, MENGKO NEK KOE MULIH NDAK ORA AMAN" (jangan pulang dulu, itu banyak temanku di luar, perkataannya pada jelek, nanti kalau kamu pulang tidak aman) hingga pada akhirnya Anak korban dan saksi Anak tidak jadi pulang, kemudian Anak dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak korban dan saksi Anak berkeliling ke taman alun-alun sampai ke Rowo Jombor, sampai rumah Anak sekitar jam 01.30 wib kemudian Anak mengatakan "YOWES KONO LANGSUNG MLEBUO KAMAR" (yasudah sana langsung masuk kamar) kemudian Anak tiduran sambil bermain handphone dan Anak korban tiduran di sebelah kanan Anak, sedangkan saksi Anak sudah tertidur di pojok;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar jam 02.00 wib Anak posisi berbaring disebelah kiri Anak korban, kemudian memeluk dan tangan kiri Anak meremas payudara kanan Anak korban kemudian menciumi bibirnya, dan memegang kelaminnya dan pada saat Anak akan melepas baju dan bra sambil berkata "TAK COPOT YO" (aku lepas ya) dan Anak korban menjawab "GAH, MOH, MALES" (tidak mau, malas), kemudian Anak berkata "WEGAH YOWES" (yasudah kalau tidak mau), namun Anak menaikkan bra yang digunakan Anak korban sehingga hanya tertutup kaos, kemudian Anak sambil duduk melepas celana Anak korban sampai terlepas dari satu kakinya dan Anak juga melepas celananya;
- Bahwa Anak dan Anak korban sejak berkenalan pada tanggal 26 November 2024 saling berkomunikasi dimana Anak selalu memberikan perhatian kepada Anak korban dengan mentraktir makan, menanyakan keadaan Anak korban dan selalu memberi ucapan "AKU SAYANG SAMA KAMU", sehingga membuat Anak korban merasa diperhatikan oleh Anak;
- Bahwa Anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - menerangkan jika Anak korban lahir di Klaten pada tanggal - dan saat ini berumur 13 tahun dan masih tergolong Anak;
- Bahwa Anak mengetahui dan menyadari jika Anak korban masih berusia 13 tahun dan tergolong Anak dan yang bersangkutan adalah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E

Hal. 11 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

- Bahwa Anak pertama pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira jam 21.00 wib dan kedua pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 bertempat di Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan terhadap Anak dan bertentangan dengan kehendak Anak, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira jam 16.00 wib Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tertanggal - lahir pada tanggal - berusia 16 (enam belas) tahun menghubungi Anak korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun mengajak bertemu dengan mengatakan "AYO DOLAN YO KETEMUAN" (ayo jalan yuk ketemuan), dan Anak korban menjawab "YO AYO" (iya ayo), kemudian Anak mengatakan "AYO TAK JAK JUPUK DUIT NENG GONE IBUKKU" (ayo aku ajak ambil uang tempat ibuku), kemudian Anak korban mengatakan "YOWIS AKU TAK OTEWE" (kalau begitu aku berangkat), atas ajakan tersebut, kemudian sekira jam 18.30 wib Anak korban menghampiri saksi Anak di rumahnya, lalu mengajak saksi Anak menuju kerumah Anak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam kombinasi merah milik Anak korban ;
- Bahwa sekira jam 19.00 wib Anak korban sampai didepan rumah Anak selanjutnya Anak mengajak Anak korban dan saksi Anak berteduh ke rumahnya karena cuaca sedang gerimis dengan berkata, "AYO NENG NGOMAHKU WAE, NGENTENI UDAN TERANG" (ayo ke rumahku saja, nunggu hujan reda) selanjutnya Anak korban dan saksi Anak mengikuti ajakan tersebut, sesampainya dirumah Anak di Dk. Kab. Klaten Prov Jawa Tengah Anak menyuruh Anak korban dan saksi Anak masuk ke kamar Anak dengan mengatakan, "KONO MLEBUO KAMARKU" (sana masuk kamarku) dan mengobrol bertiga, kemudian pada jam 21.00 wib Anak berkata kepada Anak korban, "AYO TAK JAK" (ayo aku ajak) sambil menarik kemudian menggandeng tangan Anak korban, kemudian Anak

Hal. 12 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



korban bertanya "AREP NENDI?" (mau kemana) dan Anak menjawab "NENG MBURI" (di belakang), kemudian Anak mengajak Anak korban ke ruangan depan TV dengan posisi berdiri dan berhadap-hadapan, kemudian dengan menggunakan tangan kanan, Anak meremas payudara sebelah kiri Anak korban, lalu Anak mencium bibir, kemudian Anak mengarahkan Anak korban untuk duduk, setelah duduk di atas karpet dengan posisi Anak di sebelah kiri Anak korban kemudian tangan Anak mengarahkan badan Anak korban untuk berbaring, kemudian tangan Anak meraba dan meremas-remas payudara Anak korban sambil menciumi bibirnya, selanjutnya tangan kiri Anak meraba vagina Anak korban dari luar celananya, setelah beberapa saat meraba kemudian Anak memasukkan tangannya dan memasukkan jari tangan ke vagina Anak korban, kemudian Anak memegang tangan kanan Anak korban dan mengarahkan untuk memegang penis Anak kemudian Anak melepas celana Anak korban sampai di lutut kemudian Anak melepas celana sampai lutut sampai keluar penis saya, kemudian Anak menindih Anak korban, dengan posisi kedua kakinya ditekuk di atas perut, kemudian Anak memasukkan penisnya ke vagina Anak korban, pada saat itu Anak mendengar Anak korban mendesah "ah" sakit", kemudian Anak memaju mundurkan penis di dalam vagina Anak korban selama + 2 menit, dan ketika Anak merasakan akan klimax kemudian Anak mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di karpet, setelah itu Anak membersihkan sperma di atas karpet menggunakan kaosnya dan Anak korban berjalan ke kamar mandi untuk mencuci kelaminnya, setelah itu Anak bersama dengan Anak korban kembali ke kamar;

- Bahwa sekira jam 22.30 wib Anak dan Anak korban berboncengan keluar rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit Scoopy untuk membeli makan dan setelah kembali ke rumah makanan dimakan bersama Saksi Anak, kemudian Anak korban berkata kepada Anak saksi, "AYO MULIH YO DIN SELAK WENGI" (ayo pulang din keburu malam) belum sempat menjawab, kemudian Anak mengatakan "OJO MULIH SIK, KAE AKEH KONCOKU NENG NJOBO, CANGKEME DO ELEK, MENGKO NEK KOE MULIH NDAK ORA AMAN" (jangan pulang dulu, itu banyak temanku di luar, perkataanya pada jelek, nanti kalau kamu pulang tidak aman) hingga pada akhirnya Anak korban dan saksi Anak tidak jadi pulang, kemudian Anak dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak korban dan saksi Anak berkeliling ke taman alun-alun sampai ke Rowo Jombor, sampai rumah Anak sekitar jam 01.30 wib kemudian Anak mengatakan "YOWES KONO LANGSUNG MLEBUO KAMAR" (yasudah sana langsung masuk kamar) kemudian Anak tiduran sambil bermain handphone dan Anak korban tiduran di

Hal. 13 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debelah kanan Anak, sedangkan saksi Anak sudah tertidur di pojok;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar jam 02.00 wib Anak posisi berbaring disebelah kiri Anak korban, kemudian memeluk dan tangan kiri Anak meremas payudara kanan Anak korban kemudian menciumi bibirnya, dan memegang kelaminnya dan pada saat Anak akan melepas baju dan bra sambil berkata "TAK COPOT YO" (aku lepas ya) dan Anak korban menjawab "GAH, MOH, MALES" (tidak mau, malas), kemudian Anak berkata "WEGAH YOWES" (yasudah kalau tidak mau), namun Anak menaikkan bra yang digunakan Anak korban sehingga hanya tertutup kaos, kemudian Anak sambil duduk melepas celana Anak korban sampai terlepas dari satu kakinya dan Anak juga melepas celananya, pada saat penis sudah tegang kemudian Anak menindih tubuh Anak korban dan memasukan penis ke dalam vagina Anak korban kemudian Anak maju mundurkan penis di dalam vaginanya sambil sesekali berciuman, mencium leher kanan dan kiri Anak korban Anak korban dan meremas payudara, setelah sekitar +3 menit penis Anak merasa mau klimaks, kemudian mencabut penis dari vagina dan mengeluarkan sperma di Kasur;
- Bahwa Anak dan Anak korban sejak berkenalan pada tanggal 26 November 2024 saling berkomunikasi dimana Anak selalu memberikan perhatian kepada Anak korban dengan mentraktir makan, menanyakan keadaan Anak korban dan selalu memberi ucapan "AKU SAYANG SAMA KAMU", sehingga membuat Anak korban merasa diperhatikan oleh Anak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - tertanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Sista, Sp. F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan terdapat luka memar pada leher kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - menerangkan jika Anak korban lahir di Klaten pada tanggal - dan saat ini berumur 13 tahun dan masih tergolong Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEEMPAT

- Bahwa Anak pertama pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira jam

Hal. 14 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 wib dan kedua pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 bertempat di Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang mengadili, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira jam 16.00 wib Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tertanggal 08 Mei 2008 lahir pada tanggal - berusia 16 (enam belas) tahun menghubungi Anak korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun mengajak bertemu dengan mengatakan "AYO DOLAN YO KETEMUAN" (ayo jalan yuk ketemuan), dan Anak korban menjawab "YO AYO" (iya ayo), kemudian Anak mengatakan "AYO TAK JAK JUPUK DUIT NENG GONE IBUKKU" (ayo aku ajak ambil uang tempat ibuku), kemudian Anak korban mengatakan "YOWIS AKU TAK OTEWE" (kalau begitu aku berangkat), atas ajakan tersebut, kemudian sekira jam 18.30 wib Anak korban menghampiri saksi Anak ANAK SAKSI di rumahnya, lalu mengajak saksi Anak menuju kerumah Anak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam kombinasi merah milik Anak korban ;
- Bahwa sekira jam 19.00 wib Anak korban sampai didepan rumah Anak selanjutnya Anak mengajak Anak korban dan saksi Anak berteduh ke rumahnya karena cuaca sedang gerimis dengan berkata, "AYO NENG NGOMAHKU WAE, NGENTENI UDAN TERANG" (ayo ke rumahku saja, nunggu hujan reda) selanjutnya Anak korban dan saksi Anak mengikuti ajakan tersebut, sesampainya dirumah Anak di Kab. Klaten Prov Jawa Tengah Anak menyuruh Anak korban dan saksi Anak masuk ke kamar Anak dengan mengatakan, "KONO MLEBUO KAMARKU" (sana masuk kamarku) dan mengobrol bertiga, kemudian pada jam 21.00 wib Anak berkata kepada Anak korban, "AYO TAK JAK" (ayo aku ajak) sambil menarik kemudian menggandeng tangan Anak korban, kemudian Anak korban bertanya "AREP NENDI?" (mau kemana) dan Anak menjawab "NENG MBURI" (di belakang), kemudian Anak mengajak Anak korban ke ruangan depan TV dengan posisi berdiri dan berhadap-hadapan, kemudian dengan menggunakan tangan kanan, Anak meremas payudara sebelah kiri Anak korban,

Hal. 15 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



lalu Anak mencium bibir, kemudian Anak mengarahkan Anak korban untuk duduk, setelah duduk di atas karpet dengan posisi Anak di sebelah kiri Anak korban kemudian tangan Anak mengarahkan badan Anak korban untuk berbaring, kemudian tangan Anak meraba dan meremas-remas payudara Anak korban sambil menciumi bibirnya, selanjutnya tangan kiri Anak meraba vagina Anak korban dari luar celananya, setelah beberapa saat meraba kemudian Anak memasukan tangannya dan memasukan jari tangan ke vagina Anak korban, kemudian Anak memegang tangan kanan Anak korban dan mengarahkan untuk memegang penis Anak kemudian Anak melepas celana Anak korban sampai di lutut kemudian Anak melepas celana sampai lutut sampai keluar penis saya, kemudian Anak menindih Anak korban, dengan posisi kedua kakinya diteuk di atas perut, kemudian Anak memasukan penisnya ke vagina Anak korban, pada saat itu Anak mendengar Anak korban mendesah "ah" sakit", kemudian Anak memaju mundurkan penis di dalam vagina Anak korban selama + 2 menit, dan ketika Anak merasakan akan klimak kemudian Anak mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di karpet, setelah itu Anak membersihkan sperma di atas karpet menggunakan kaosnya dan Anak korban berjalan ke kamar mandi untuk mencuci kelaminnya, setelah itu Anak bersama dengan Anak korban kembali ke kamar;

- Bahwa sekira jam 22.30 wib Anak dan Anak korban berboncengan keluar rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit Scoopy untuk membeli makan dan setelah kembali ke rumah makanan dimakan bersama Saksi Anak, kemudian Anak korban berkata kepada Anak saksi, "AYO MULIH YO DIN SELAK WENGI" (ayo pulang din keburu malam) belum sempat menjawab, kemudian Anak mengatakan "OJO MULIH SIK, KAE AKEH KONCOKU NENG NJOBO, CANGKEME DO ELEK, MENGKO NEK KOE MULIH NDAK ORA AMAN" (jangan pulang dulu, itu banyak temanku di luar, perkataanya pada jelek, nanti kalau kamu pulang tidak aman) hingga pada akhirnya Anak korban dan saksi Anak tidak jadi pulang, kemudian Anak dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak korban dan saksi Anak berkeliling ke taman alun-alun sampai ke Rowo Jombor, sampai rumah Anak sekitar jam 01.30 wib kemudian Anak mengatakan "YOWES KONO LANGSUNG MLEBUO KAMAR" (yasudah sana langsung masuk kamar) kemudian Anak tiduran sambil bermain handphone dan Anak korban tiduran di sebelah kanan Anak, sedangkan saksi Anak ANAK SAKSI sudah tertidur di pojok;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar jam 02.00 wib Anak posisi berbaring disebelah kiri Anak korban, kemudian memeluk dan tangan kiri Anak meremas payudara kanan Anak korban kemudian menciumi

Hal. 16 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



bibirnya, dan memegang kelaminnya dan pada saat Anak akan melepas baju dan bra sambil berkata "TAK COPOT YO" (aku lepas ya) dan Anak korban menjawab "GAH, MOH, MALES" (tidak mau, malas), kemudian Anak berkata "WEGAH YOWES" (yasudah kalau tidak mau), namun Anak menaikkan bra yang digunakan Anak korban sehingga hanya tertutup kaos, kemudian Anak sambil duduk melepas celana Anak korban sampai terlepas dari satu kakinya dan Anak juga melepas celananya, pada saat penis sudah tegang kemudian Anak menindih tubuh Anak korban dan memasukan penis ke dalam vagina Anak korban kemudian Anak maju mundurkan penis di dalam vaginanya sambil sesekali berciuman, mencium leher kanan dan kiri Anak korban Anak korban dan meremas payudara, setelah sekitar +3 menit penis Anak merasa mau klimaks, kemudian mencabut penis dari vagina dan mengeluarkan sperma di Kasur;

- Bahwa Anak dan Anak korban sejak berkenalan pada tanggal 26 November 2024 saling berkomunikasi dimana Anak selalu memberikan perhatian kepada Anak korban dengan mentraktir makan, menanyakan keadaan Anak korban dan selalu memberi ucapan "AKU SAYANG SAMA KAMU", sehingga membuat Anak korban merasa diperhatikan oleh Anak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - tertanggal 6 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Sista, Sp. F selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan terdapat luka memar pada leher kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tertanggal - menerangkan jika Anak korban lahir di Klaten pada tanggal 14 April 2011 dan saat ini berumur 13 tahun dan masih tergolong Anak;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak/Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klaten;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya persetujuan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Korban bertemu dengan Anak, yang mana pada saat itu Anak Korban sedang kehabisan bensin di Jalan, kemudian Anak datang menghampiri Anak Korban dan menawarkan bantuan untuk membelikan bensin, setelah itu Anak meminta nomor whatsapp Anak Korban, setelah itu antara Anak dan Anak Korban sering melakukan chat melalui pesan whatsapp dan kemudian mulai menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 27 November 2024;
- Bahwa Anak dan Anak Korban pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Anak;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Anak menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp dengan mengatakan "ayo dolan yo ketemuan" (ayo main ketemuan), kemudian Anak Korban menjawab "Yo ayo" (ya ayo), lalu Anak mengatakan "Ayo tak jak jupuk duit neng gone ibukku" (ayo aku ambil uang di tempat ibuku dulu), kemudian Anak Korban mengatakan "Yo wis aku tak otewe" (kalau begitu aku berangkat), kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Anak Korban menghampiri Saudari Anak Saksi di rumahnya, lalu mengajak Saudari Anak Saksi menuju kerumah Anak dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam kombinasi merah, namun belum sampai di rumah Anak, sekitar pukul 19.00 WIB Anak Korban melihat Anak sedang berjalan ke arah rumahnya, kemudian Anak Korban berhenti, situasi pada saat itu gerimis kemudian Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk berteduh di rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak, Anak Korban dan Anak Saksi disuruh masuk ke kamar Anak dan mereka berbincang dan bermain handphone. Sekitar pukul 21.00 WIB Anak mengajak Anak Korban berbincang di ruangan depan TV selanjutnya dengan posisi berdiri dan berhadapan, dengan menggunakan tangan kanannya Anak meremas payudara sebelah kiri Anak Korban, lalu Anak mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak berbaring di atas karpet, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Anak,

Hal. 18 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembari menciumi bibir Anak Korban, kemudian tangan kiri Anak meraba vagina Anak Korban di luar celana, hingga kemudian masuk ke dalam celana, lalu Anak memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu Anak memegang tangan kanan Anak Korban dan mengarahkannya ke kemaluan Anak, lalu Anak menggerakkan jarinya maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan Anak Korban merasakan sakit, setelah itu Anak melepaskan celana Anak Korban hingga sampai turun di lutut, begitupun dengan celana yang dipakai Anak juga diturunkannya sendiri hingga lutut, lalu Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas, kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit, dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas karpet, lalu Anak membersihkan karpet tersebut, selanjutnya Anak Korban menuju ke kamar mandi dan membersihkan vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali masuk ke dalam kamar bertemu dengan Anak Saksi, kemudian Anak pergi keluar rumah membeli makanan, lalu dimakan bersama-sama. Setelah selesai makan, Anak Korban mengajak Anak Saksi untuk pulang ke rumah, namun Anak melarangnya karena di luar rumah banyak teman-teman Anak yang akan mengganggu Anak Korban, sehingga membuat Anak Korban dan Anak Saksi tidak jadi pulang dan menginap di rumah Anak. Sekitar pukul 24.00 WIB Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi keluar rumah dengan berbonceng 3 (tiga) menuju alun-alun Klaten, lalu berlanjut melakukan perjalanan ke Rowo Jombor, setelah berkeliling kemudian kembali ke rumah Anak, lalu Anak Korban dan Saudari Anak Saksi disuruh masuk ke dalam kamar kembali. Pada hari Minggu, 1 Desember 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Anak Korban berbaring di sebelah kanan Anak, kemudian dengan menggunakan tangan kirinya, Anak meremas payudara sebelah kanan Anak Korban, kemudian menciumi bibir Anak Korban, lalu meraba vagina Anak Korban dari luar celana, setelah itu Anak berusaha melepaskan bra yang Anak Korban pakai dengan cara menaikkannya ke atas, hingga payudara Anak Korban tidak berada di posisi dalam bra, akan tetapi baju yang Anak Korban kenakan tidak terbuka, kemudian sambil duduk Anak melepaskan celana yang Anak Korban pakai hingga terlepas, namun satu sisi celana masih terpasang pada kaki kiri Anak Korban, lalu Anak juga melepaskan celana yang dikenakannya, kemudian saling berhadapan dengan posisi Anak

Hal. 19 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



Korban berbaring Anak menggeser kedua kaki Anak Korban hingga posisi sedikit mengangkang, lalu Anak langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu menggerakannya maju mundur, sembari menciumi bibir, leher dan meremas payudara Anak Korban, hingga sekitar 3 (tiga) menit, lalu Anak mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas kasur, setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi membersihkan vagina dan kembali lagi ke kamar kemudian tidur. Saat kejadian tersebut Saudari Anak Saksi juga ikut tidur dikamar Anak bersama Anak Korban dan Anak namun tidka terbangun. Pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB Anak berpamitan kepada Anak Korban dan meminjam sepeda motor Anak Korban untuk mengambil uang di tempat ibunya, dan tidak berselang lama kemudian Anak kembali lagi dengan membawa makanan dan snack kemudian Anak mengajak Anak Korban dan Saudari Anak Saksi jalan-jalan ke pantai dengan berboncengan bertiga, namun saat perjalanan menyadari jika kekurangan uang untuk parkir sehingga memutuskan tidak jadi ke pantai, melainkan hanya berkeliling menuju ke daerah Manisrenggo, lalu menuju ke Jalan Somokaton untuk nongkrong sebentar, kemudian Saudari Anak Saksi dijemput oleh kakak perempuannya pulang ke rumahnya, kemudian Anak Korban dan Anak kembali ke rumah Anak untuk mengambil uang, lalu membeli bensin, setelah itu Anak Korban dan Anak kembali ke rumah Anak Korban, dan berselang beberapa menit kemudian Ayah Anak Korban menghubungi petugas Polsek Kebonarum dan tidak berselang lama datang petugas Polsek Kebonarum membawa Anak untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Anak dan Anak Korban sudah berpacaran dan suka sama suka, serta saling mencintai. Selama berpacaran Anak selalu memberikan perhatian kepada Anak Korban melalui telpon dengan ucapan "Aku sayang sama kamu" dan selalu perhatian berupa mengingatkan Anak Korban untuk jangan lupa makan, dan selalu bertanya dimana keberadaan Anak Korban sehingga Anak Korban menganggap bentuk perhatian tersebut untuk memastikan bahwa kondisi Anak Korban baik-baik saja. Namun selama Anak Korban kenal dekat dengan Anak, setiap telpon atau video call jika Anak Korban akan mengakhiri telpon, Anak seringkali tidak mau dan akhirnya berkata kasar kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa takut. Anak Korban tidak pernah memberitahukan kepada Ayah Anak Korban jika berpacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban pernah berpacaran sebelumnya dan Anak adalah

Hal. 20 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klh



pacar terakhir Anak Korban, serta Anak Korban baru pertama melakukan persetujuan dengan Anak;

- Bahwa Anak Korban tidak mendapatkan ancaman dari Anak untuk melakukan persetujuan tersebut dan dilakukan karena suka sama suka;
- Bahwa Anak selalu membelikan makanan dan snack selama Anak Korban berada di rumah Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak berpamitan dan tidak meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk pergi ke rumah Anak, namun Anak Korban meminta izin jika akan pergi mengaji sehingga orang tua Anak Korban mengizinkan. Kemudian selama pergi handphone Anak Korban dalam keadaan mati. Anak Korban mengetahui Ayah Anak Korban mencari keberadaan Anak Korban melalui pesan di handphone milik Saudari Anak Saksi, namun dihiraukan oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak mengetahui jika Anak Korban masih bersekolah di SMP Negeri 1 Kebonarum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Anak Korban membenarkannya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya persetujuan yang dilakukan Anak kepada anak kandung Saksi yaitu Izzah Jannati Aaliyah yang lahir di Klaten tanggal 14 April 2011 yang saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban dan Anak menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung persetujuan yang dilakukan Anak dan Anak Korban, namun menurut informasi Anak dan Anak Korban pernah melakukannya sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Anak yang terletak di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan kedua pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Anak juga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Anak Korban berpamitan akan pergi mengaji sehingga Saksi mengizinkannya. Sampai malam harinya Anak Korban tidak kunjung pulang, kemudian Saksi mencari keberadaan Anak Korban kerumah

Hal. 21 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



teman-teman Anak Korban, namun tidak ketemu, Saksi berusaha menelpon ke handphone milik Anak Korban namun tidak aktif, kemudian Saksi bertanya kepada Saudari Anak Saksi dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi Tiktok di akun milik Saudari Anak Saksi dengan mengatakan "Ijah karo koe din?" (Izzah bersama kamu Din?), namun Saudari Anak Saksi tidak membalas apapun. Karena Anak Korban tidak kunjung pulang maka Saksi mendatangi Polsek Kebonarum meminta bantuan petugas kepolisian untuk mencari Anak Korban, kemudian dari pihak kepolisian berusaha mencari keberadaan Anak Korban dengan bertanya kepada beberapa teman dekat Anak Korban, hingga kemudian mendapatkan informasi Anak Korban berada di rumah Anak, kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek mendatangi rumah Anak akan tetapi Anak Korban tidak berada di rumah tersebut, namun pada saat itu Saksi mendapatkan sebuah jaket milik Anak Korban yang diletakkan di dalam rumah Anak, kemudian Saksi kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Saksi mendapati Anak Korban sudah pulang bersama dengan Anak, kemudian Saksi menghubungi anggota Polsek Kebonarum, kemudian anggota polisi dari Polsek Kebonarum datang ke rumah Saksi dan mengamankan Anak dengan membawanya ke Polsek Kebonarum, kemudian Saksi menerima telpon dari Polsek Kebonarum yang menginformasikan jika Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, lalu Saksi membuat laporan polisi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak bermain ke rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Anak mengenai kejadian persetubuhan;
- Bahwa istri Saksi yang merupakan ibu Anak Korban berada dirumah dan berjualan sayuran;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang hubungan Anak Korban dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban selalu pulang malam jika pergi mengaji atau bermain ke rumah teman Anak Korban;
- Bahwa kelakuan Anak Korban biasa saja sehingga Saksi tidak merasa curiga;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Anak Korban adalah milik Saksi;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah di SMP Negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Anak

Hal. 22 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



kepada Anak Korban dilakukan atas dasar suka sama suka atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban pernah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Anak Saksi 3** tanpa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman dekat dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban dan Anak telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 27 November 2024. Anak Saksi mengetahui hal tersebut karena Anak Korban memberitahu kepada Anak Saksi dengan mengatakan "aku wis anu din karo wonge?" kemudian Anak Saksi menjawab "apaan?" lalu Anak Korban menjawab "jadian hahaha", atas perkataan tersebut Anak Saksi beranggapan bahwa Anak Korban sudah menjalin hubungan pacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mengetahui persetubuhan Anak kepada Anak Korban, namun menurut informasi Anak dan Anak Korban pernah melakukannya sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, di rumah Anak yang terletak di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Anak juga. Pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Anak Korban mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Anak Saksi dengan mengatakan "aku meh dolan karo Tegar, tapi motore Tegar rusak, ayo gonceng aku, tak ampiri mangkat neng gone tegar", atas ajakan tersebut Anak Saksi menjawab "yo ayo" kemudian pada sekitar pukul 18.30 WIB Anak Korban datang di rumah Anak Saksi, lalu Anak Korban dan Anak Saksi berangkat menuju rumah Anak dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna Hitam kombinasi merah, namun belum sampai di rumah Anak, pada sekitar pukul 19.00 WIB Anak Korban melihat Anak sedang berjalan ke arah rumahnya, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi berhenti, situasi pada saat itu gerimis kemudian Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk berteduh di rumah

Hal. 23 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



Anak. Sesampainya di rumah Anak, Anak Saksi dan Anak Korban disuruh masuk ke kamar Anak dan bertiga berbincang dan bermain handphone. Sekitar pukul 21.00 WIB Anak mengajak Anak Korban keluar kamar, namun Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak dan Anak Korban di luar kamar. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak Korban kembali masuk ke dalam kamar, lalu Anak Saksi bertanya kenapa lama dan Anak Korban menjawab jika mengantarkan Anak mandi karena tempatnya gelap jadi tidak berani sendirian, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban jika lapar, kemudian Anak Korban bersama dengan Anak keluar membeli makan, setelah beberapa menit kemudian keduanya kembali ke rumah dengan membawa makanan, lalu ketiganya makan Bersama. Setelah ketiganya selesai makan, kemudian Anak Korban mengajak Anak Saksi untuk pulang ke rumah, namun Anak melarangnya karena di luar banyak teman-temannya, lalu Anak Saksi dan Anak Korban menginap di rumah Anak. Sekitar pukul 24.00 WIB Anak mengajak Anak Saksi dan Anak Korban keluar rumah dengan berbonceng 3 (tiga) menuju alun-alun Klaten, lalu berlanjut melakukan perjalanan ke Rowo Jombor, setelah berkeliling kemudian kembali ke rumah Anak, lalu Anak Saksi dan Anak Korban disuruh masuk ke dalam kamar kembali. Anak Saksi, Anak Korban, dan Anak bersama dalam satu kamar, namun apa yang dilakukan oleh Anak Korban dan Anak selanjutnya Anak Saksi tidak mengetahui. Pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB Anak berpamitan dan meminjam sepeda motor Anak Korban untuk mengambil uang di tempat ibunya, dan tidak berselang lama kemudian Anak kembali lagi dengan membawa makanan dan snack kemudian Anak mengajak Anak Saksi dan Anak Korban jalan-jalan ke pantai dengan berboncengan bertiga, namun saat perjalanan menyadari jika kekurangan uang untuk parkir sehingga memutuskan tidak jadi ke pantai, melainkan hanya berkeliling menuju ke daerah Manisrenggo, lalu menuju ke Jalan Somokaton kemudian nongkrong sebentar, kemudian Anak Saksi dijemput oleh kakak perempuan Anak Saksi untuk pulang ke rumah, kemudian Anak Saksi tidak mengetahui keberadaan Anak Korban dan Anak selanjutnya, hingga akhirnya Anak ditangkap oleh petugas Polsek Kebonarum;

- Bahwa Anak Saksi baru pertama kali diajak oleh Anak Korban bermain ke rumah Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban diancam oleh

Hal. 24 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



Anak untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa saat kejadian yang kedua Anak Saksi juga tidur dalam satu kamar bersama dengan Anak Korban dan Anak;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang kedua Anak Saksi tidak terbangun, sehingga Anak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Anak selalu membujuk dan merayu Anak Korban;
- Bahwa Anak selalu memberikan makanan dan snack selama Anak Saksi berada di rumah Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak berpamitan dan tidak meminta izin kepada orangtua Anak Saksi untuk pergi ke rumah Anak;
- Bahwa Anak mengetahui jika Anak Korban masih bersekolah di SMP Negeri 1 Kebonarum;
- Bahwa selama berada di rumah Anak, handphone Anak Saksi selalu aktif;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika ayah Anak Korban mencari keberadaan Anak Korban melalui pesan yang dikirimkan ke handphone milik Anak Saksi, dan Anak Saksi sudah memberitahukannya kepada Anak Korban namun tidak dihiraukan oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Anak sudah saling mencintai dan mereka berdua ada hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban didasarkan suka sama suka;
- Bahwa Anak Korban pernah berpacaran sebelumnya dan Anak adalah pacar terakhir dari Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Anak Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: -, tanggal 6 Desember 2024, yang ditandatangani atas nama Tim Medis dr. Kanina Sista, Sp.F, NIP. 198807082018012001, perihal Visum et Repertum atas nama: Anak korban, dengan nomor rekam medis: -, dengan kesimpulan:
 1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan sesuai dengan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap seorang anak perempuan dengan identitas sesuai permintaan Penyidik, pada hari Selasa tanggal 3 Desember dua ribu dua

Hal. 25 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



puluh empat;

2. Terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;
 3. Terdapat luka memar pada leher kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
 4. Kelainan pada poin dua dan tiga dapat diakibatkan sesuai yang diriwayatkan;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - menerangkan Anak lahir di Klaten pada tanggal 30 Maret 2008 berusia 16 tahun;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - menerangkan jika Anak korban lahir di Klaten pada tanggal 14 April 2011 dan saat ini berumur 13 tahun;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya persetujuan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Anak di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, kemudian kedua pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Anak juga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Anak bertemu dengan Anak Korban, yang mana pada saat itu Anak Korban sedang kehabisan bensin di Jalan Somokaton, kemudian Anak datang menghampiri Anak Korban dan menawarkan bantuan untuk membelikan bensin, setelah itu Anak meminta nomor whatsapp milik Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban sering melakukan chat melalui pesan WhatsApp dan akhirnya Anak dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 27 November 2024. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Anak menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp dengan mengatakan "Ayo dolan yo ketemuan" (ayo main ketemuan), kemudian Anak Korban menjawab "Yo ayo" (ya ayo), lalu Anak mengatakan "Ayo tak jak jupuk duit neng gone ibukku" (ayo aku ambil uang di tempat ibuku dulu), kemudian Anak Korban mengatakan "Yo wis aku tak otewe" (kalau begitu aku berangkat), kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Anak Korban mengajak Anak Saksi datang ke rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak, kemudian Anak menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke kamar milik Anak dan mereka bertiga mengobrol dan bermain handphone. Sekitar pukul 21.00 WIB Anak mengajak Anak Korban berbincang di ruangan depan TV selanjutnya dengan posisi berdiri dan berhadapan, lalu Anak dengan menggunakan tangan kanan meremas

Hal. 26 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara sebelah kiri Anak Korban, lalu Anak mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban berbaring di atas karpet, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Anak, sembari menciumi bibir Anak Korban, kemudian dengan tangan kiri Anak meraba vagina Anak Korban di luar celana, hingga kemudian masuk ke dalam celana, lalu Anak memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu Anak memegang tangan kanan Anak Korban dan mengarahkannya ke kemaluan Anak, lalu Anak menggerakkan jarinya maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Anak melepaskan celana Anak Korban hingga sampai turun di lutut, begitupun dengan celana yang dipakai Anak juga diturunkan sendiri hingga lutut, lalu Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas, kemudian Anak memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban, dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak mencabut penis Anak dan mengeluarkan sperma di atas karpet, lalu Anak membersihkan karpet tersebut, selanjutnya Anak Korban menuju ke kamar mandi dan membersihkan vagina, setelah itu Anak Korban kembali masuk ke dalam kamar bertemu dengan Anak Saksi, kemudian Anak pergi keluar rumah membeli makanan, lalu dimakan bersama-sama. Setelah bertiga selesai makan, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi mau pulang, namun Anak melarangnya karena di luar banyak teman-teman Anak, lalu Anak Korban dan Anak Saksi menginap di rumah Anak. Sekitar pukul 24.00 WIB Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi keluar rumah dengan berbonceng 3 (tiga) menuju alun-alun Klaten, lalu berlanjut melakukan perjalanan ke Rowo Jombor, setelah berkeliling kemudian kembali ke rumah Anak, dan masuk ke dalam kamar kembali. Pada hari Minggu, 1 Desember 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Anak Korban berbaring di sebelah kanan Anak, kemudian dengan menggunakan tangan kiri Anak meremas payudara sebelah kanan Anak Korban, kemudian menciumi bibir Anak Korban, lalu meraba vagina Anak Korban dari luar celana, setelah itu Anak berusaha melepaskan bra yang dipakai Anak Korban dengan cara menaikkannya ke atas, hingga payudara Anak Korban tidak berada di posisi dalam bra, akan tetapi baju yang dikenakan tidak terbuka, kemudian sambil duduk Anak melepaskan celana yang dipakai Anak Korban hingga terlepas, namun satu sisi celana masih terpasang pada kaki kirinya, lalu Anak juga melepaskan celana Anak, kemudian saling berhadapan dengan posisi berbaring Anak menggeser kedua kaki Anak Korban hingga posisi sedikit mengangkang, lalu Anak langsung memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban, lalu menggerakannya maju mundur, sembari menciumi bibir, leher dan meremas payudara Anak Korban, hingga sekitar 3 (tiga) menit, lalu Anak

Hal. 27 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



mencabut penis Anak dan mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi membersihkan vagina dan kembali lagi ke kamar kemudian tidur. Pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB Anak berpamitan dan meminjam sepeda motor milik Anak Korban untuk mengambil uang di tempat ibu Anak, dan tidak berselang lama kemudian Anak kembali lagi dengan membawa makanan dan snack kemudian Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi pergi jalan-jalan ke pantai dengan berboncengan bertiga, namun saat perjalanan menyadari jika kekurangan uang untuk parkir sehingga memutuskan tidak jadi ke pantai, melainkan hanya berkeliling menuju ke daerah Manisrenggo, lalu menuju ke Jalan Somokaton nongkrong sebentar, kemudian Anak Saksi dijemput oleh kakak perempuan Anak Saksi untuk pulang, kemudian Anak dan Anak Korban kembali ke rumah Anak untuk mengambil uang, lalu membeli bensin, setelah itu Anak mengantarkan Anak Korban kembali ke rumah, dan berselang beberapa menit kemudian petugas Polsek Kebonarum datang dan membawa Anak untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Anak dan Anak Korban sudah berpacaran sehingga sama-sama mencintai dan suka sama suka;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa saat kejadian yang kedua Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi tidur dalam satu kamar yang sama, namun saat itu Anak Saksi tidak terbangun;
- Bahwa selama Anak berpacaran dengan Anak Korban selalu memberikan perhatian melalui telpon dengan ucapan "aku sayang sama kamu" dan selalu perhatian berupa mengingatkannya untuk jangan lupa makan, dan selalu bertanya dimana keberadaannya;
- Bahwa Anak selalu membelikan makan dan snack selama Anak Korban berada di rumah Anak;
- Bahwa Anak tidak sering bermain ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak mengetahui jika Anak Korban masih bersekolah di SMP Negeri 1 Kebonarum;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada orangtua Anak Korban bahwa Anak Korban akan menginap di rumah Anak;
- Bahwa Anak tidak mengetahui jika ayah Anak Korban telah menelpon dan mencari keberadaan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah memberitahukan kepada ayah Anak Korban bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban sudah saling mencintai;

Hal. 28 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut karena suka sama suka;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apakah Anak Korban merasakan kesakitan pada saat melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak baru pertama kali melakukan persetubuhan yaitu dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong Jaket Hoodie warna merah dengan Logo di dada bertuliskan CONVERSE ALL STAR;
- 2) 1 (satu) potong Kaos lengan pendek berwarna biru tua dengan tulisan SURFWEAR;
- 3) 1 (satu) potong BH berwarna ungu;
- 4) 1 (satu) potong Celana Panjang Cargo Warna hitam;
- 5) 1 (satu) potong kaos warna hitam yang terdapat sablon bertuliskan Humoris Kagol Asmoro pada bagian depan;
- 6) 1 (satu) potong celana pendek kolor warna hitam;
- 7) 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 8) 1 (satu) potong Sprei warna merah bermotif gambar Panda;
- 9) 1 (satu) batang Handphone merek Vivo type 1820 dengan nomor IMEI 1: 867308049538217, IMEI 2: 867308049538209, yang didalamnya terpasang Nomor WA: 085793704113;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali terhadap Anak Korban, perbuatan pertama pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Anak di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, kemudian perbuatan kedua pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB dirumah Anak;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Anak bertemu dengan Anak Korban, yang mana pada saat itu Anak Korban sedang kehabisan bensin di Jalan, kemudian Anak datang menghampiri Anak Korban dan menawarkan bantuan untuk membelikan bensin, setelah itu Anak meminta nomor whatsapp milik Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban sering melakukan chat melalui pesan whatsapp dan akhirnya Anak

Hal. 29 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 27 November 2024;

3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Anak menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp dengan mengatakan "ayo dolan yo ketemuan" (ayo main ketemuan), kemudian Anak Korban menjawab "yo ayo" (ya ayo), lalu Anak mengatakan "ayo tak jak jupuk duit neng gone ibukku" (ayo aku ambil uang di tempat ibuku dulu), kemudian Anak Korban mengatakan "yo wis aku tak otewe" (kalau begitu aku berangkat). Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Anak Korban meminta izin kepada Saksi 2, selaku ayah Anak Korban untuk pergi mengaji. Namun sekitar pukul 18.30 WIB Anak Korban mengajak Anak Saksi datang ke rumah Anak dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam kombinasi merah milik Anak Korban. Sekitar pukul 19.00 WIB Anak Korban melihat Anak sedang berjalan kemudian Anak Korban berhenti, dan situasi pada saat itu gerimis kemudian Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk berteduh di rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak, kemudian Anak menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke kamar milik Anak dan mereka bertiga berbincang dan bermain handphone. Sekitar pukul 21.00 WIB Anak mengajak Anak Korban berbincang di ruangan depan TV, selanjutnya dengan posisi berdiri dan berhadapan Anak dengan menggunakan tangan kanan meremas payudara sebelah kiri Anak korban, lalu Anak mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban berbaring di atas karpet, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Anak, sembari menciumi bibir Anak Korban. Kemudian dengan tangan kiri Anak meraba vagina Anak Korban diluar celana, hingga kemudian masuk ke dalam celana, lalu Anak memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina Anak Korban. Lalu Anak memegang tangan kanan Anak Korban dan mengarahkannya ke kemaluan Anak, lalu Anak menggerakkan jarinya maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Anak melepaskan celana Anak Korban hingga sampai turun di lutut, begitupun dengan celana yang dipakai Anak juga diturunkan sendiri hingga lutut, lalu Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas. Kemudian Anak memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas karpet, lalu Anak membersihkan karpet tersebut. Selanjutnya Anak Korban menuju ke kamar mandi dan membersihkan vagina, setelah itu Anak Korban kembali masuk ke dalam kamar bertemu dengan Anak Saksi, kemudian Anak pergi keluar rumah

Hal. 30 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



untuk membeli makanan, lalu setelah datang kembali makanan tersebut dimakan bersama-sama. Setelah bertiga selesai makan, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi mau pulang, namun Anak melarangnya karena diluar banyak teman-teman Anak, lalu Anak Korban dan Anak Saksi menginap di rumah Anak. Sekitar pukul 24.00 WIB Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi keluar rumah dengan berbonceng 3 (tiga) menuju alun-alun Klaten, lalu berlanjut melakukan perjalanan ke Rowo Jombor, setelah berkeliling kemudian kembali ke rumah Anak, dan masuk ke dalam kamar kembali. Pada hari Minggu, 1 Desember 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Anak Korban berbaring di sebelah kanan Anak, kemudian dengan menggunakan tangan kiri Anak meremas payudara sebelah kanan Anak Korban, kemudian menciumi bibir Anak Korban, lalu meraba vagina Anak Korban dari luar celana. Setelah itu Anak berusaha melepaskan bra yang dipakai Anak Korban dengan cara menaikkannya ke atas, hingga payudara Anak Korban tidak berada di posisi dalam bra, akan tetapi baju yang dikenakan tidak terbuka, kemudian sambil duduk Anak Tegar melepaskan celana yang dipakai Anak Korban hingga terlepas, namun satu sisi celana masih terpasang pada kaki kirinya. Lalu Anak juga melepaskan celananya sendiri, kemudian saling berhadapan dengan posisi berbaring Anak menggeser kedua kaki Anak Korban hingga posisi sedikit mengangkang, lalu Anak langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu menggerakannya maju mundur, sembari menciumi bibir, leher dan meremas payudara Anak Korban, hingga sekitar 3 (tiga) menit, lalu Anak mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi membersihkan vagina dan kembali lagi ke kamar kemudian tidur. Pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB Anak berpamitan dan meminjam sepeda motor milik Anak Korban untuk mengambil uang di tempat ibu Anak, dan tidak berselang lama kemudian Anak kembali lagi dengan membawa makanan dan snack, kemudian Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi pergi jalan-jalan ke pantai dengan berboncengan bertiga, namun saat perjalanan menyadari jika kekurangan uang untuk parkir sehingga memutuskan tidak jadi ke pantai, melainkan hanya berkeliling menuju ke daerah Manisrenggo, lalu menuju ke Jalan Somokaton nongkrong sebentar, kemudian Anak Saksi dijemput oleh kakak perempuannya untuk pulang. Kemudian Anak dan Anak Korban kembali ke rumah Anak untuk mengambil uang, lalu membeli bensin. Setelah itu Anak Tegar mengantarkan Anak Korban kembali ke rumah, dan kemudian Saksi 2 menghubungi anggota Polsek Kebonarum, kemudian anggota polisi dari

Hal. 31 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



Polsek Kebonarum datang ke rumah Saksi 2 dan mengamankan Anak dengan membawanya ke Polsek Kebonarum, kemudian Saksi 2 menerima telepon dari Polsek Kebonarum yang menginformasikan jika Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

4. Bahwa benar Anak dan Anak Korban sudah berpacaran sehingga sama-sama mencintai dan suka sama suka. Selama berpacaran Anak selalu memberikan perhatian kepada Anak Korban melalui telepon dengan ucapan “aku sayang sama kamu” dan selalu perhatian berupa mengingatkannya untuk jangan lupa makan, dan selalu bertanya dimana keberadaannya;
5. Bahwa benar Anak selalu membelikan makan dan snack selama Anak Korban berada di rumah Anak;
6. Bahwa benar Anak mengetahui jika Anak Korban Izzah masih bersekolah di SMP Negeri dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tertanggal - menerangkan jika - lahir di Klaten pada tanggal 14 April 2011 dan saat ini masih berumur 13 tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Anak yang bernama

Hal. 32 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



Anak yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak dan sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Anak adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, apakah perbuatan persetujuan tersebut dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak. Dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- Sengaja sebagai tujuan, yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh si pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- Sengaja berkesadaran kepastian, yaitu apabila si Pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- Sengaja berkesadaran kemungkinan, yaitu apabila si Pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si Pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Hal. 33 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kln



Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Anak sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu atas orang lain;

Menimbang bahwa serangkaian kebohongan menurut penafsiran gramatikal adalah menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan sesuai kehendaknya atas dasar perkataan yang tidak sesuai dengan kebenarannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk berdasarkan penafsiran gramatikal adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa apa yang dikatakannya adalah benar;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan atau mengatur secara khusus tentang arti persetujuan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengutip makna persetujuan sebagaimana yang telah ada secara umum dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetujuan adalah perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, yang biasa dijalankan dengan maksud untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Anak bertemu dengan Anak Korban, yang mana pada saat itu Anak Korban sedang kehabisan bensin di Jalan, kemudian Anak datang menghampiri Anak Korban dan menawarkan bantuan untuk membelikan bensin, setelah itu Anak meminta nomor whatsapp milik Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban sering melakukan chat melalui pesan whatsapp dan akhirnya Anak dan Anak Korban menjalin

Hal. 34 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pacaran sejak tanggal 27 November 2024. Anak dan Anak Korban sudah berpacaran sehingga sama-sama mencintai dan suka sama suka. Selama berpacaran Anak selalu memberikan perhatian kepada Anak Korban melalui telpon dengan ucapan “aku sayang sama kamu” dan selalu perhatian berupa mengingatkannya untuk jangan lupa makan, dan selalu bertanya dimana keberadaannya;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Anak menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “ayo dolan yo ketemuan” (ayo main ketemuan), kemudian Anak Korban menjawab “yo ayo” (ya ayo), lalu Anak mengatakan “ayo tak jak jupuk duit neng gone ibukku” (ayo aku ambil uang di tempat ibuku dulu), kemudian Anak Korban mengatakan “yo wis aku tak otewe” (kalau begitu aku berangkat). Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Anak Korban meminta izin kepada Saksi 2 selaku ayah Anak Korban untuk pergi mengaji. Namun sekitar pukul 18.30 WIB Anak Korban mengajak Anak Saksi datang ke rumah Anak dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna hitam kombinasi merah milik Anak Korban. Sekitar pukul 19.00 WIB Anak Korban melihat Anak sedang berjalan kemudian Anak Korban berhenti, dan situasi pada saat itu gerimis kemudian Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk berteduh di rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak, kemudian Anak menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke kamar milik Anak dan mereka bertiga berbincang dan bermain handphone. Sekitar pukul 21.00 WIB Anak mengajak Anak Korban berbincang diruangan depan TV, selanjutnya dengan posisi berdiri dan berhadapan Anak dengan menggunakan tangan kanan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban, lalu Anak mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban berbaring di atas karpet, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Anak, sembari menciumi bibir Anak Korban. Kemudian dengan tangan kiri Anak meraba vagina Anak Korban diluar celana, hingga kemudian masuk ke dalam celana, lalu Anak memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina Anak Korban. Lalu Anak memegang tangan kanan Anak Korban dan mengarahkannya ke kemaluan Anak, lalu Anak menggerakkan jarinya maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Anak melepaskan celana Anak Korban hingga sampai turun di lutut, begitupun dengan celana yang dipakai Anak juga diturunkan sendiri hingga lutut, lalu Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas. Kemudian Anak memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas karpet, lalu Anak membersihkan karpet tersebut. Selanjutnya Anak Korban menuju ke kamar mandi

Hal. 35 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



dan membersihkan vagina, setelah itu Anak Korban kembali masuk ke dalam kamar bertemu dengan Anak Saksi, kemudian Anak pergi keluar rumah untuk membeli makanan, lalu setelah datang kembali makanan tersebut dimakan bersama-sama. Setelah bertiga selesai makan, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi mau pulang, namun Anak melarangnya karena diluar banyak teman-teman Anak lalu Anak Korban dan Anak Saksi menginap di rumah Anak. Sekitar pukul 24.00 WIB Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi keluar rumah dengan berbonceng 3 (tiga) menuju alun-alun Klaten, lalu berlanjut melakukan perjalanan ke Rowo Jombor, setelah berkeliling kemudian kembali ke rumah Anak, dan masuk ke dalam kamar kembali. Pada hari Minggu, 1 Desember 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Anak Korban berbaring di sebelah kanan Anak, kemudian dengan menggunakan tangan kiri Anak meremas payudara sebelah kanan Anak Korban, kemudian menciumi bibir Anak Korban, lalu meraba vagina Anak Korban dari luar celana. Setelah itu Anak berusaha melepaskan bra yang dipakai Anak Korban dengan cara menaikannya ke atas, hingga payudara Anak Korban tidak berada di posisi dalam bra, akan tetapi baju yang dikenakan tidak terbuka, kemudian sambil duduk Anak melepaskan celana yang dipakai Anak Korban hingga terlepas, namun satu sisi celana masih terpasang pada kaki kirinya. Lalu Anak juga melepaskan celananya sendiri, kemudian saling berhadapan dengan posisi berbaring Anak menggeser kedua kaki Anak Korban hingga posisi sedikit mengangkang, lalu Anak langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu menggerakannya maju mundur, sembari menciumi bibir, leher dan meremas payudara Anak Korban, hingga sekitar 3 (tiga) menit, lalu Anak mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas kasur;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: -, tanggal 6 Desember 2024, yang ditandatangani atas nama Tim Medis dr. Kanina Sista, Sp.F, NIP. 198807082018012001, perihal Visum et Repertum atas nama: Anak korban, dengan nomor rekam medis: 1176363, dengan kesimpulan:

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan sesuai dengan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap sorang anak perempuan dengan identitas sesuai permintaan Penyidik, pada hari Selasa tanggal 3 Desember dua ribu dua puluh empat;
2. Terdapat luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;
3. Terdapat luka memar pada leher kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
4. Kelainan pada poin dua dan tiga dapat diakibatkan sesuai yang dirwayatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Anak pertama pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dan

Hal. 36 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB yang kedua kejadian tersebut berada di rumah Anak di Dukuh Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah terhadap Anak Korban merupakan perbuatan yang dimaknai sebagai persetubuhan;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan dari Anak Korban dan saksi-saksi yang lain menerangkan bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah di SMP Negeri, yang kemudian dari keterangan tersebut setelah dihubungkan dan disesuaikan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - menerangkan jika Anak korban lahir di Klaten pada tanggal 14 April 2011, maka ditemukan kesimpulan bahwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung, Anak Korban masih berusia 13 tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih masuk ke dalam kategori Anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak merupakan kesengajaan yang masuk dalam kualifikasi sengaja sebagai tujuan. Perbuatan Anak yang mengajak masuk Anak Korban dan Anak Saksi kedalam rumah Anak pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dengan alasan diluar sedang hujan gerimis namun setelah itu Anak mengarahkan Anak Korban dan Anak Saksi untuk masuk kedalam kamar milik Anak dan bukan tempat yang lazim digunakan untuk menerima tamu seperti ruang tamu atau teras rumah. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB perbuatan Anak yang mengajak Anak Korban untuk berbincang di ruang depan TV sehingga meninggalkan Anak Saksi dikamar milik Anak sendirian kemudian Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban merupakan tujuan Anak agar keinginannya akan persetubuhan tersebut selesai dan tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian perbuatan Anak yang membelikan makan untuk Anak Korban dan Anak Saksi dan melarang keduanya untuk pulang walaupun Anak Korban dan Anak Saksi sudah memiliki keinginan untuk pulang dengan alasan bahwa diluar rumah banyak teman-teman Anak, yang mana hal ini bertujuan agar Anak Korban dan Anak Saksi tetap berada di rumah Anak bahkan sampai menginap. Sehingga kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban kembali di kamar milik Anak. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan Anak untuk membujuk Anak Korban tetap berada di rumah Anak yang kemudian niat Anak untuk melakukan persetubuhan dapat terselesaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan**

Hal. 37 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Anak dan Anak adalah berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa setelah mencermati hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) akibat perbuatan Anak terhadap Anak korban, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum telah sesuai dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak dikenakan pidana penjara agar anak:

- Mendapatkan Pembinaan Kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kegiatan lainnya. Bentuk kegiatan dari Pembinaan Kepribadian yang umumnya dilakukan di LPKA antara lain seperti: kewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, penyuluhan hukum, mengikuti kegiatan upacara bendera, perayaan hari besar keagamaan dan sebagainya, mendapatkan hak-haknya berupa pendidikan formal dan non-formal yaitu bentuk pembinaan yang memfasilitasi Anak dari sisi akademik;
- Mendapatkan haknya akan pendidikan baik berupa sekolah formal melalui kerjasama dengan sekolah tertentu atau pendidikan non-formal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan lembaga terkait. Pembinaan keterampilan yang ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat Anak yang dapat menunjang potensinya seperti misalnya kegiatan pertanian, pertukangan, peternakan, kesenian dan pelatihan vokasional yang dapat bermanfaat di dunia kerja;
- Menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana,

Hal. 38 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



dapat bertanggung jawab kepada pribadi, keluarga dan kepedulian terhadap lingkungan masyarakat, sehingga nantinya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar, sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat sekedar mengenai bentuk pidana yang ada dalam tuntutan Penuntut Umum yang mengganti pidana denda dengan pelayanan masyarakat di Kantor Kelurahan Dukuh Cleput RT.017 / RW.009, Desa Somokaton, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten selama 100 (seratus) jam diselesaikan selama 7 (tujuh) bulan. Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) bahwa Anak lebih membutuhkan pembinaan kepribadian yang bersifat kerohanian dengan melakukan ibadah dan kegiatan kerohanian lainnya agar iman Anak dapat terbangun dan tidak kembali terjerumus kedalam hal-hal yang bersifat negatif. Maka mengenai bentuk pemidanaan yang layak, tepat, dan mengedepankan kepentingan bagi Anak sebagai pengganti pidana denda akan ditentukan kemudian oleh Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong Jaket Hoodie warna merah dengan Logo di dada bertuliskan CONVERSE ALL STAR;
 2. 1 (satu) potong Kaos lengan pendek berwarna biru tua dengan tulisan SURFWEAR;
 3. 1 (satu) potong BH berwarna ungu;
 4. 1 (satu) potong Celana Panjang Cargo Warna hitam;
- Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;
5. 1 (satu) potong kaos warna hitam yang terdapat sablon bertuliskan Humoris Kagol Asmoro pada bagian depan;
 6. 1 (satu) potong celana pendek kolor warna hitam;

Hal. 39 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



7. 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 8. 1 (satu) potong Sprei warna merah bermotif gambar Panda;
- Oleh karena barang bukti diatas dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
9. 1 (satu) batang Handphone merek Vivo type 1820 dengan nomor IMEI 1: 867308049538217, IMEI 2: 867308049538209, yang didalamnya terpasang Nomor WA: 085793704113;

Oleh karena barang bukti diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulanginya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Anak, pidana yang dijatuhkan dipandang patut dan adil kepada Anak sesuai dengan perbuatannya dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, juga bagi Anak Korban tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;

Hal. 40 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo Jawa Tengah dan pelayanan masyarakat di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Karangnongko Blok C Somokaton/Pepantran Somokaton dibawah bimbingan Pendeta Agus Sugiarto dan Pendeta Titus Adi Kristanto, S.Fil dibawah Pengawasan Balai Pemasarakatan Klaten selama 80 Jam diselesaikan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) potong Jaket Hoodie warna merah dengan Logo di dada bertuliskan CONVERSE ALL STAR;
 - (2) 1 (satu) potong Kaos lengan pendek berwarna biru tua dengan tulisan SURFWEAR;
 - (3) 1 (satu) potong BH berwarna ungu;
 - (4) 1 (satu) potong Celana Panjang Cargo Warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - (5) 1 (satu) potong kaos warna hitam yang terdapat sablon bertuliskan Humoris Kagol Asmoro pada bagian depan;
 - (6) 1 (satu) potong celana pendek kolor warna hitam;
 - (7) 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - (8) 1 (satu) potong Sprei warna merah bermotif gambar Panda;Dimusnahkan;
 - (9) 1 (satu) batang Handphone merek Vivo type 1820 dengan nomor IMEI 1: 867308049538217, IMEI 2: 867308049538209, yang didalamnya terpasang Nomor WA: 085793704113;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Klaten, pada hari ini Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh Suharyanti, S.H. selaku Hakim Ketua, Sri Rahayuningsih, S.H., M.H. dan Eulis Nur Komariah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 oleh Suharyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Evi Fitriastuti, S.H., M.H. dan Eulis Nur Komariah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 41 dari 42 hal Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Dwi Eny Susiyani, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Devika Yuniasri Mardhaningrum, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak.

Hakim Anggota,

TTD

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

TTD

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dwi Eny Susiyani, S.H.

Hakim Ketua

TTD

Suharyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)